

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, suatu negara memerlukan sumber pendapatan yang stabil dan berkelanjutan. Pajak menjadi salah satu sumber utama pendapatan yang diperoleh dari kontribusi wajib warga negara dan badan usaha. Pendapatan dari pajak ini sangat penting untuk membiayai berbagai kebutuhan dan program pembangunan negara demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Mengutip dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, sumber pendapatan negara mencakup penerimaan pajak, penerimaan negara non-pajak, dan hibah.

Dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penerimaan pajak merupakan komponen yang sangat berkontribusi sebagai sumber pendapatan negara terbesar. Berdasarkan UUD 1945 pasal 23 ayat 1, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah proses pengelolaan keuangan negara baik pemasukan maupun pengeluaran yang dilaksanakan setiap tahunnya. Ditetapkan dalam undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab serta penggunaannya ditujukan untuk kemakmuran rakyat (www.pajak.go.id). Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penerimaan negara APBN tahun 2022 terealisasi Rp2.626,4 triliun. Capaian tersebut tercatat 115,9% dari target berdasarkan Peraturan Presiden No 98/2022 sebesar Rp2.266,2 triliun.

Dalam bentuk penerapannya, kewajiban pajak bukan termasuk hal yang mudah diterapkan dalam masyarakat. Bagi negara, kewajiban pajak merupakan sumber dari penerimaan. Hal ini berlawanan dengan pihak perusahaan yakni pembayaran pajak yang besar akan sangat berpengaruh pada laba yang didapat sehingga mengakibatkan laba bersih menjadi menurun karena harus dibebankan oleh pajak. Untuk itu, perusahaan-perusahaan melakukan beragam cara untuk meminimalisasi beban pajak yang harus dibayarkan dengan praktik terhadap penghindaran pajak.

Hanlon dan Heitzman (2010), penghindaran pajak adalah strategi perencanaan pajak yang mengurangi pajak eksplisit dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut tentu membawa dampak buruk bagi negara karena bisa mengakibatkan berkurangnya pendapatan negara dari sektor pajak. Banyak sekali fenomena *tax avoidance* yang terjadi di berbagai dunia. Salah satu kasus *tax avoidance* yang merugikan penerimaan negara pada perusahaan sektor *consumer non-cyclicals* terjadi pada tahun 2019, Menurut laporan dari Tax Justice Network (2019), PT Bentoel merupakan anak perusahaan dari British American Tobacco (BAT), terindikasi melakukan praktik penghindaran pajak yang mengakibatkan Indonesia mengalami kerugian sekitar US\$ 14 juta per tahun.

Salah satu skema yang diterapkan dalam upaya penghindaran pajak ini. BAT terindikasi melakukan skema pinjaman antar perusahaan pada tahun 2013 hingga 2015 dengan Rothmans Far East BV di Belanda, memberikan pinjaman kepada PT Bentoel dengan tujuan membiayai utang bank serta pembelian mesin. Nilai

pinjaman yang diberikan sebesar Rp 5,3 triliun atau setara US\$ 434 juta pada Agustus 2013 dan Rp 6,7 triliun atau setara US\$ 549 juta pada 2015. Dana yang dipinjamkan kepada Bentoel berasal dari Pathways 4 jersey Limited yang berpusat di Inggris tetapi alurnya di putar melalui Belanda, untuk memanfaatkan tarif pajak yang lebih rendah. Hal ini diakui perusahaan melalui laporan tahunan 2016 dengan mengatakan kerugian bersih meningkat 27,3%. Hal ini menyebabkan Bentoel kehilangan dana operasional karena untuk membayar beban bunga utang. Skema ini secara langsung berdampak pada berkurangnya laba kena pajak di Indonesia, dilaporkan bahwa BAT memiliki suku bunga pinjaman global dengan rata-rata sekitar 4%, sementara pinjaman antar perusahaan antara Bentoel dan BAT dikenakan bunga rata-rata sekitar 10–12% (Tax Justice Network, 2019). Yang menyebabkan BAT harus membayar beban bunga yang pada akhirnya mengurangi laba kena pajak di Indonesia.

Akibatnya, pada tahun 2024, PT Bentoel Internasional Investma resmi melakukan delisting dari Bursa Efek Indonesia dan berubah menjadi perusahaan tertutup (Liputan 2024). Lalu pada kasus ini tidak hanya mempengaruhi potensi pajak yang diterima oleh Indonesia pada tahun tersebut, tetapi juga dapat berdampak pada tahun-tahun mendatang. Kasus ini merupakan salah satu bukti masih banyak terjadi *tax avoidance* di Indonesia, terutama pada perusahaan dengan kepemilikan asing yang memanfaatkan struktur keuangan untuk meminimalkan pembayaran pajak. Hal tersebut tentu sangat merugikan bagi negara dalam penerimaan pendapatan negara, oleh karena itu peneliti ingin mengetahui faktor

paling dominan yang mempengaruhi *tax avoidance*, profitabilitas, kepemilikan asing, dan *capital intensity*.

Variabel pertama yang peneliti gunakan yaitu, profitabilitas menurut Kasmir (2019), profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mampu memperoleh keuntungan atau laba dalam periode tertentu. Rasio ini tidak hanya menunjukkan besarnya keuntungan yang dihasilkan perusahaan, tetapi juga menggambarkan efektivitas manajemen dalam mengoptimalkan berbagai sumber daya yang ada, baik itu dari hasil penjualan produk maupun dari pengelolaan investasi yang dilakukan. Dengan kata lain, profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang memadai sebagai hasil dari keputusan dan strategi yang diterapkan oleh manajemen

Variabel kedua yang peneliti gunakan yaitu, kepemilikan asing menurut Wiwattanakantang (1999), kepemilikan asing adalah proporsi jumlah saham yang dimiliki oleh investor asing baik institusi maupun personal. Peneliti memilih kepemilikan asing sebagai variabel independen ini berdampak pada keputusan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak, kepemilikan asing dapat meningkat karena adanya peraturan perundang-undangan antar negara dan adanya keinginan untuk meminimalkan kewajiban pajak di negara asal. Oleh sebab itu peneliti memilih menggunakan variabel kepemilikan asing.

Variabel ketiga yang peneliti gunakan, yaitu menurut Brigham (2013) *capital intensity* merupakan sebuah ukuran yang menunjukkan sejauh mana perusahaan menginvestasikan dan mengandalkan aset tetap untuk mendukung

kegiatan operasionalnya. Semakin besar nilai aset tetap suatu perusahaan, semakin rendah pula laba sebelum pajak perusahaan tersebut. *Capital intensity* ini mengacu pada jumlah modal yang dibutuhkan perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, yang mencerminkan seberapa banyak perusahaan berinvestasi pada aset tetapnya. Kemudian ini juga menjadi alasan penelitian dalam memilih variabel *capital intensity* ini.

Selain itu, ada beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, kepemilikan manajerial dan *capital intensity*, komisaris independen terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian yang dilakukan oleh Antodian (2022) dengan variabel dependen yang digunakan penghindaran pajak, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pengaruh profitabilitas, *capital intensity*, *leverage*, komisaris independen dan kepemilikan manajerial. Lokasi penelitian ini dilakukan pada 39 perusahaan sektor energi dan *basic material* yang terdaftar di BEI selama periode 2016-2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya profitabilitas dan *capital intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, *capital intensity* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, *leverage* dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, dan kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Mulyani, dkk (2020), yang berjudul “Pengaruh *Transfer Pricing* dan Kepemilikan Asing Terhadap Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Dengan Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) Sebagai Variabel Moderasi. Hasil dari penelitian ini

menunjukkan bahwa *transfer pricing* dan kepemilikan asing berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Sedangkan CSR tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian yang ketiga yang dilakukan oleh Widyaningsih (2021), dengan variabel dependen penghindaran pajak, dan variabel independen intensitas modal, intensitas persediaan, *leverage*, dan profitabilitas. Lokasi penelitian ini dilakukan pada 147 perusahaan di sektor pertanian dan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2011-2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan intensitas modal, intensitas persediaan, profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, *leverage* tidak berpengaruh pada penghindaran pajak dan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang keempat yang dilakukan oleh Rosa, dkk (2022), dengan variabel dependen penghindaran pajak dan variabel independen *return on aset* (ROA), *leverage*, dan intensitas modal. Lokasi penelitian ini dilakukan pada 6 perusahaan farmasi selama periode 2017-2019. Hasil dari penelitian ini adalah ROA tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan intensitas modal berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Sabaruddin, dkk (2022), dengan variabel dependen penghindaran pajak dan variabel independen *leverage*, *return on aset*, intensitas modal, moderasi transparansi. Lokasi penelitian ini dilakukan pada 37 perusahaan manufaktur pada periode 2012-2017. Hasil penelitian ini adalah

variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ROA berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak, intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, variabel moderasi transparansi dapat memoderasi variabel independen ROA, dan tidak dapat memoderasi variabel independent.

Alasan peneliti memilih perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals* yang terdaftar di BEI periode 2021-2024 sebagai subyek penelitian dikarenakan di sektor *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals* adanya indikasi praktik *tax avoidance* yang terjadi menurut laporan dari Tax Justice Network (2019), yang menyebabkan Indonesia mengalami kerugian sekitar 14 juta dolar AS per tahun akibat dari praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh British American Tobacco (BAT) sebagai perusahaan induk PT. Bentoel Internasional Investama. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan latar belakang ini dan hasil penelitian sebelumnya yang telah disajikan di atas, maka penelitian ini mengangkat judul: **“PENGARUH PROFITABILITAS, KEPEMILIKAN ASING, DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR CONSUMER CYCLICALS DAN NON-CYCLICALS YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2021-2024”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024?
2. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor paling dominan yang mempengaruhi *tax avoidance* pada perusahaan sektor *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2024. Variabel yang digunakan merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu, yaitu profitabilitas, kepemilikan asing, dan *capital intensity* yang diduga memiliki peran dalam mendorong perusahaan untuk melakukan strategi *tax avoidance*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan mengenai *tax avoidance* pada perusahaan *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals* yang terdaftar di BEI dan juga hasil penelitian ini kiranya dapat berguna pada penelitian-penelitian selanjutnya pada bidang perpajakan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan mengenai *tax avoidance*, serta dapat digunakan sebagai bukti empiris dari pengaruh profitabilitas, kepemilikan asing dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance*.

2. Manfaat Praktik

Maka dengan adanya penelitian ini, diharapkan pengaruh profitabilitas, kepemilikan asing, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* dapat mengatasi permasalahan pada *consumer cyclicals* dan *non-cyclicals* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2024.